



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 301 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TIM FASILITASI PENERIMA BANTUAN RUANG KELAS SEKOLAH  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN  
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA KEGIATAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar, pemerintah mengembangkan Program Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS);
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Tim Fasilitasi Penerima Bantuan RKS Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Kegiatan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggi Nomor 04/PER/M-PDT/2007 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Alokasi Dana Stimulan Penyusunan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Rencana Aksi Daerah dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi dan Kabupaten Tertinggal;
9. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 735);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI BANTUAN RUANG KELAS SEKOLAH KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA KEGIATAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Penerima Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Kegiatan Pengembangan Sumber Daya manusia di Kabupaten

Banggai Kepulauan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Jenis dan Besarnya bantuan akan didasarkan pada petunjuk operasional kegiatan pengembangan Sumber daya Manusia.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 6 September 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, ~~X~~



RAIS D. ADAM

Tembusan Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR           TAHUN 2019


TENTANG

PENETAPAN TIM FASILITASI PENERIMA BANTUAN RUANG KELAS SEKOLAH (RKS), KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA KEGIATAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

SUSUNAN TIM FASILITASI PEMBANGUNAN RUANG KELAS SEKOLAH (RKS)  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNA DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	MUDIN, SP,MP	KADIS DIKBUD	Penanggung Jawab	
2.	ARIYONO ORAB, S.Pd, S.Sos,MM	KABAG. ADM PEREKONOMIAN	Ketua	
3.	RAMARANI HANAMA, S.Pd, M.Si	KASI PEMBINAAN SD	Sekretaris	
4.	ABUDIN DINAA, S.Pd, SH, MM	KASUBID PENDIDIKAN BAPPEDA DAN LITBANG	Bendahara	
5.	MUH. IRFAN LAPASANG, ST	STAF PU	Anggota	

2 Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*



RAIS D. ADAM